

**PENGANTIAN BENDA WAKAF TATKALA RUSAK ATAU TIDAK BERMANFAAT:
ANALISIS KOMPARATIF FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Abdan Mukhlis Ali¹, Isnaini La Harisi²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

e-mail: abdanalibas@gmail.com

ABSTRAK

Istibdal wakaf adalah mekanisme penggantian harta wakaf yang rusak, tidak layak, atau kehilangan relevansi terhadap tujuan awal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), lebih dari 4.000 bidang tanah wakaf di Indonesia masih tidak produktif, menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif pandangan empat mazhab fikih utama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dengan regulasi hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan metode studi pustaka dan teknik analisis konten hukum melalui matriks analisis normatif-komparatif. Kajian dilakukan terhadap delapan pasal dalam KHI dan UU Wakaf serta sepuluh sumber fikih klasik. Hasil menunjukkan bahwa semua mazhab membolehkan istibdal dalam kondisi tertentu: Hanafiyah cenderung permisif, Malikiyah selektif, Syafi'iyah sangat restriktif, dan Hanabilah moderat. KHI dan UU Wakaf, meskipun tidak menyebut istilah "istibdal", menyediakan prosedur hukum yang ketat melalui mekanisme persetujuan Pengadilan Agama dan rekomendasi BWI. Studi ini menyatukan prinsip maslahat dan niat wakif dari perspektif fikih dengan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam hukum positif, membentuk model pengelolaan wakaf yang adaptif dan terukur. Kontribusi utama berupa kerangka evaluasi normatif-aplikatif sebagai panduan bagi nazhir, BWI, dan pengadilan agama dalam mengambil keputusan istibdal wakaf yang sah, transparan, dan berorientasi kemaslahatan.

Kata Kunci: *Istibdal Wakaf, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Wakaf.*

ABSTRACT

Istibdal waqf refers to the replacement of endowed property that is damaged, unfit, or has lost its relevance to the original purpose. According to data from the Indonesian Waqf Board (BWI), over 4,000 plots of waqf land in Indonesia remain unproductive, indicating an urgent need for an appropriate legal solution. This study aims to comparatively analyze the perspectives of the four major Islamic legal schools Hanafiyyah, Malikiyyah, Shafi'iyah, and Hanabilah with the prevailing national legal frameworks, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 41 of 2004 on Waqf. The study adopts a normative qualitative approach using library research and legal content analysis through a normative-comparative matrix. The analysis includes eight relevant articles from KHI and the Waqf Law, as well as ten authoritative classical fiqh sources. The findings reveal that all four schools permit istibdal under certain conditions: Hanafiyyah tends to be permissive, Malikiyyah selective, Shafi'iyah highly restrictive, and Hanabilah moderate. While KHI and the Waqf Law do not explicitly mention the term "istibdal," they establish a strict legal mechanism requiring the approval of the Religious Court and recommendations from BWI. This study integrates the principles of maslahah (public benefit) and donor intent in fiqh with legal certainty and accountability in positive law, forming an adaptive and accountable waqf management model. Its main contribution is the formulation of a normative-applicative evaluation framework that can serve

as a practical guide for nazhir (waqf managers), BWI, and the Religious Courts in making lawful, transparent, and benefit-oriented istibdal decisions.

Keywords: *Istibdal Waqf, Islamic Jurisprudence, Compilation Of Islamic Law, Waqf Law.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bagian dalam Islam yang memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi dan kesejahteraan umat. Wakaf memiliki tujuan sosial dan ibadah seperti memberikan fasilitas umum dan sebagai jalan sedekah jariyah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Studi kontemporer menunjukkan bahwa wakaf juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pengelolaan aset yang produktif dan inovatif (Fikri & Munawar, 2017; Azhari, 2020). Wakaf juga memiliki karakteristik yang unik karena sifatnya yang mengikat dan abadi (Wahbah al-Zuhaili, 2006). Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

(احبس أصلها وسبل ثمرها)

"Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya." (Muslim ibn al-Hajjaj, 1993).

QS. Ali 'Imran: 92 menegaskan pentingnya memberikan harta terbaik demi kemaslahatan umat: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (Kementerian Agama RI, 2019). Namun demikian, keberlanjutan manfaat wakaf sering terhambat oleh kerusakan fisik, perubahan sosial, atau ketidakproduktifan aset. Menurut Badan Wakaf Indonesia, lebih dari 4.000 bidang tanah wakaf belum dimanfaatkan secara optimal. Fenomena ini mendorong wacana istibdal wakaf, yakni penggantian harta wakaf dengan aset baru yang lebih relevan dan bermanfaat (Imron et al., 2024; Yusuf, 2022.). Konsep ini dinilai strategis untuk mendorong produktivitas wakaf, sebagaimana diulas dalam studi kontemporer tentang implementasi istibdal dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan SDGs (Mahsun et al. 2022; Abdullah, 2018).

Pandangan ulama dari empat mazhab utama terkait kebolehan istibdal menunjukkan variasi pendekatan yang signifikan. Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah cenderung lebih permisif sepanjang terdapat pertimbangan kemaslahatan, Malikiyyah lebih selektif, sedangkan Syafi'iyyah mengambil posisi paling ketat dengan membatasi istibdal hanya pada kondisi sangat darurat. Perbedaan ini berkisar pada sejumlah indikator normatif seperti otoritas pemberi izin, syarat maslahat, nilai serta bentuk aset pengganti, dan mekanisme pelaksanaan seperti ruislag atau perubahan peruntukan (Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī ibn Sharaf, 1997). Sejalan dengan perkembangan zaman, kajian kontemporer menyoroti perlunya pembaruan pendekatan istibdal dalam konteks pengelolaan wakaf modern, khususnya terkait transparansi, tata kelola, serta integrasinya dengan pembangunan berkelanjutan dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah (Che Zuina et al., 2023; Johari, 2023; Fathullah et al., 2023). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik istibdal tidak secara terminologis disebutkan, namun substansinya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan syarat formal berupa keputusan Pengadilan Agama dan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk pengawasan legal (Departemen Agama RI, 2001).

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, menghentikan, atau tetap di suatu tempat. Secara terminologis, wakaf dipahami sebagai tindakan menahan kepemilikan suatu benda yang manfaatnya digunakan secara

berkelanjutan tanpa mengurangi substansi bendanya, untuk tujuan kemaslahatan umat. Ibn 'Utsaimin dalam *Syarh al-Mumtī* menegaskan bahwa wakaf merupakan bentuk pemanfaatan harta untuk kebaikan secara terus-menerus tanpa menghilangkan zat aslinya (Ibn 'Utsaimin, 2005; Rahman & Aziz, 2017). Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa inti dari wakaf adalah mempertahankan keberadaan pokok harta (*al-'ayn*) dan menyalurkan manfaatnya kepada pihak yang berhak, tanpa adanya peluang untuk membatalkan atau memindahkan kepemilikan. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap lestari dan manfaatnya berkelanjutan sesuai tujuan wakif (Ibn Qudāmah, 1994; Fauzi, 2020).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa perubahan status atau peruntukan harta wakaf hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan persetujuan pengadilan agama. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebut istilah *istibdal* secara eksplisit, prinsipnya tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur pengelolaan wakaf demi kemaslahatan umat, dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan kesetaraan manfaat (Departemen Agama RI, 2001).

Penelitian Ahmad Syaifuddin membahas perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai kebolehan *istibdal*, khususnya terkait objek wakaf masjid. Mazhab Syafi'i umumnya melarang penggantian aset wakaf, bahkan dalam kondisi rusak, selama tujuan awal wakaf masih dapat dicapai, sedangkan mazhab Hanbali membolehkan penggantian atau penjualan apabila manfaatnya telah hilang sepenuhnya, dengan syarat hasilnya dialihkan untuk tujuan serupa demi kemaslahatan umat. Pembaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan analisis fikih klasik dengan kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sehingga kajian lebih relevan dan aplikatif terhadap praktik penggantian benda wakaf yang rusak atau tidak bermanfaat di lapangan (Syaifudin, 2021). Selaras dengan itu, sejumlah studi mutakhir menekankan bahwa *istibdal* bukan hanya respons atas kerusakan fisik, tetapi juga strategi adaptif terhadap dinamika sosial, kebijakan tata ruang, serta upaya keberlanjutan wakaf produktif, terutama pasca-pandemi (Hariyanto & Zaki, 2019; Ismail et al. 2023; Hasbullah et al., 2019; Yusuf, 2022). Temuan ini memperkuat urgensi menjadikan *istibdal* sebagai instrumen operasional yang sah, transparan, dan akuntabel dalam sistem pengelolaan wakaf modern.

Riset yang dilakukan Tiswarni pada penelitian yang berjudul *Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf yang Sudah Tidak Relevan Lagi: Studi Kasus Wakaf Sarana Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19 oleh Dompot Dhuafa dan BWA* (2023) menunjukkan bahwa *istibdal* wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf yang kehilangan relevansi, sebagaimana terlihat pada praktik pengelolaan wakaf sarana kesehatan pasca pandemi Covid-19 oleh Dompot Dhuafa dan BWA. Dari perspektif fikih, kebolehan *istibdal* berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan kesesuaian dengan niat wakif, sedangkan dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturannya tercermin dalam KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 yang menetapkan prosedur legal dan pengawasan terstruktur. Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam studi kontemporer lain yang menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum wakaf agar tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan sosial (Hasanah & Lubis, 2019; Zulfikar, 2021). Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang berfokus pada studi kasus lembaga tertentu tanpa melakukan perbandingan komprehensif terhadap pandangan empat mazhab maupun integrasi operasionalnya dengan regulasi nasional. Kebaruan penelitian ini dibandingkan kajian terdahulu terletak pada penggabungan analisis empat mazhab besar dengan ketentuan hukum positif serta perumusan model uji berlapis yang aplikatif, yang berpotensi menjadi pedoman

normatif sekaligus yuridis dalam pengambilan keputusan istibdal wakaf di Indonesia (Tiswarni, 2023).

Analisis yang dilakukan oleh Yoga Rizki Prihanto dan Faizah berjudul *Peralihan Harta Benda Wakaf yang Tidak Produktif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* membahas kebolehan penggantian harta benda wakaf yang sudah tidak produktif dengan tetap mempertahankan tujuan wakaf demi kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum Islam, para ulama berbeda pendapat: sebagian memperbolehkan penggantian dengan ketentuan ketat, sementara sebagian lainnya melarang kecuali dalam keadaan darurat. Adapun dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur mekanisme penggantian benda wakaf yang tidak produktif melalui prosedur tertentu. Pembaruan yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah perluasan kajian dari aspek “tidak produktif” menjadi “rusak atau tidak bermanfaat” dengan menambahkan analisis komparatif antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga pembahasan lebih komprehensif dan relevan dalam penerapan di lapangan (Prihanto & Faizah, 2020).

Studi yang diselenggarakan Yusuf pada penelitian berjudul *Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal* (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta) menyimpulkan bahwa *istibdal* wakaf merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset wakaf yang tidak produktif, dengan tetap mematuhi syarat syariah dan peraturan hukum positif. Meskipun fikih Islam menampilkan variasi pandangan antar mazhab Hanafiyah dan Hanabilah yang cenderung longgar, Malikiyah dan Syafi’iyah yang lebih restriktif kerangka hukum positif melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 memberikan jalur prosedural yang tegas. Namun, penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis empat mazhab secara utuh dengan KHI, maupun merumuskan model evaluasi yang menyatukan prinsip maslahat fikih dengan uji administratif hukum positif (Yusuf, 2022).

Kajian-kajian sebelumnya umumnya memisahkan antara pendekatan fikih klasik dan sistem hukum positif dalam pembahasan wakaf. Padahal, dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, diperlukan integrasi teoritis dan aplikatif antara keduanya untuk memastikan terpenuhinya legitimasi syar’i sekaligus kepatuhan administratif. Urgensi ini semakin nyata ketika perbedaan pandangan ulama tentang kebolehan istibdal belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum formal, sehingga membuka peluang keragaman interpretasi di lapangan (Lestari & Huda, 2018; Karim & Fauzan, 2021).

Integrasi antara maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip hukum modern seperti legal certainty, due process, dan public accountability menjadi pendekatan yang mendesak untuk diwujudkan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun sintesis normatif-komparatif antara pandangan empat mazhab fikih besar (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah) dan ketentuan hukum positif Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Fokus analisis diarahkan pada empat indikator hukum utama: (1) syarat perizinan/otorisasi, (2) ukuran maslahat, (3) bentuk dan nilai aset pengganti, dan (4) otoritas pengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan fikih Islam terhadap penggantian benda wakaf yang rusak atau tidak lagi bermanfaat? (2) Bagaimana ketentuan tentang istibdal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Wakaf? (3) Di mana letak titik temu dan perbedaan antara fikih Islam dan hukum positif dalam memandang praktik istibdal wakaf?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dirasah maktabiyyah (library research), yaitu pendekatan ilmiah berbasis telaah pustaka yang relevan dengan topik istibdal wakaf. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi hukum Islam untuk menggali argumen normatif dan konstruksi hukum dari sumber primer dan sekunder otoritatif (Zed, 2008). Untuk memperkuat validitas logika perbandingan, penelitian ini dilengkapi dengan framework metodologis berbasis konten normatif-komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dan komparatif-yuridis, dengan fokus pada analisis tekstual terhadap pandangan empat mazhab fikih besar serta regulasi positif Indonesia. Pemilihan keempat mazhab dilakukan tidak hanya karena banyaknya pengikut secara historis maupun geografis, tetapi juga karena otoritas epistemologis dan keberagaman metodologi istinbāt hukum yang mereka tawarkan. KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 dipilih karena keduanya merupakan kerangka hukum formal tertinggi yang digunakan dalam praktik wakaf di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif normatif-komparatif, dengan fokus pada pencarian dan analisis data hukum berupa doktrin fikih dan peraturan positif. Komparasi dilakukan melalui tabel matriks sistematis dengan empat indikator utama pembandingan, yakni: (1) otoritas pengesahan, (2) syarat maslahat, (3) bentuk dan nilai aset pengganti, serta (4) mekanisme istibdal/ruislag. Penafsiran hukum dilakukan melalui pendekatan normatif dengan bingkai maqāsid al-syarī'ah, yang mencakup lima prinsip dasar (al-kulliyyāt al-khams): ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), ḥifẓ al-nafs (jiwa), ḥifẓ al-'aql (akal), ḥifẓ al-nasl (keturunan), dan ḥifẓ al-māl (harta). Dalam konteks istibdal, ḥifẓ al-māl menjadi landasan utama, yang menekankan pentingnya menjaga kebermanfaatan harta wakaf dan menghindari kerusakan (mafsadah). Kerangka ini dipadukan dengan prinsip fiqih seperti istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dharā'ī'. Validitas data dan logika hukum diperkuat dengan triangulasi sumber, penelusuran silang argumentasi antar-mazhab, dan pengujian kesesuaian antara prinsip syar'ī dengan struktur hukum positif nasional. Komparasi dilakukan bukan hanya pada isi normatif, tetapi juga pada struktur dan mekanisme otoritas, sehingga diperoleh pemetaan menyeluruh antara legitimasi keagamaan dan legalitas hukum negara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga lapisan. Pertama, sumber primer yang meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ, serta dokumen hukum positif berupa *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, sumber sekunder yang mencakup kitab-kitab fikih klasik, antara lain *Syarḥ al-Mumtī'* karya Ibn 'Utsaimin, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, *al-Mughnī* karya Ibn Qudamah, *al-Majmū'* karya al-Nawawi, dan *Radd al-Muḥtār* karya Ibn 'Abidin. Ketiga, sumber tersier berupa buku-buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi, dan disertasi yang relevan dengan tema *istibdal wakaf*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, inventarisasi sumber dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur fikih klasik, karya kontemporer, serta regulasi hukum positif yang berkaitan dengan wakaf dan *istibdal*. Kedua, klasifikasi data dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori utama, yakni pandangan empat mazhab fikih Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia sebagaimana tercantum dalam KHI dan Undang-Undang Wakaf. Ketiga, ekstraksi data berupa penyalinan kutipan penting, pendapat ulama, serta ketentuan hukum yang kemudian dituangkan dalam format matriks atau tabel untuk memudahkan analisis komparatif. Keempat, validasi data dengan cara memeriksa keaslian referensi dan memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan bersumber dari rujukan yang otoritatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap deskripsi yang bertujuan menjabarkan konsep *istibdal wakaf* dari masing-masing mazhab serta regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara naratif. Kedua, tahap kategorisasi dengan mengelompokkan hasil deskripsi ke dalam aspek-aspek perbandingan, seperti dasar hukum, syarat kebolehan, otoritas pemberi izin, dan tujuan hukum. Ketiga, tahap perbandingan yang berfokus pada identifikasi persamaan dan perbedaan antara pandangan fikih Islam dan ketentuan KHI. Keempat, tahap interpretasi normatif dengan menafsirkan temuan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai tingkat kemaslahatan dan relevansinya dalam konteks hukum wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab fikih besar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki pendekatan distingtif terhadap kebolehan istibdal. Perbandingan dilakukan dengan empat indikator utama: (1) otoritas pengesahan, (2) syarat maslahat, (3) bentuk/nilai aset pengganti, dan (4) mekanisme istibdal. Setiap mazhab menunjukkan titik tekan yang berbeda dalam keempat aspek ini. Perbedaan ini penting untuk dipahami guna mengembangkan pendekatan hukum wakaf yang adaptif namun tetap syar'i.

Mazhab Hanafiyah cenderung permisif dalam memperbolehkan istibdal wakaf. Mereka membolehkan istibdal ketika manfaat harta wakaf telah hilang, terutama dalam kondisi darurat. Otoritas pengesahan diserahkan pada hakim syar'i, selama aset pengganti digunakan untuk tujuan serupa. Pendekatan ini berbasis kaidah *istiḥsān* dan prinsip *maslahat*.

Mazhab Malikiyah bersifat selektif terhadap praktik istibdal. Hanya membolehkan istibdal jika manfaat aset benar-benar hilang total dan tidak dapat dipulihkan. Aset pengganti harus memiliki nilai dan fungsi setara atau lebih baik. Prosedur penggantian juga wajib melalui pengawasan hakim sebagai otoritas legitimasi.

Mazhab Syafi'iyah merupakan mazhab yang paling restriktif terhadap istibdal. Mereka melarang istibdal kecuali dalam keadaan darurat ekstrem, seperti kerusakan total atau lokasi yang membahayakan penerima manfaat. Penekanan utama adalah pada *ta'bīd al-waqf* (keabadian wakaf). Perubahan hanya dapat dilakukan dengan otoritas kehakiman dan harus sesuai dengan niat wakif secara eksplisit.

Mazhab Hanabilah menempati posisi yang moderat di antara mazhab lainnya. Istibdal diperbolehkan selama manfaatnya lebih besar dibanding aset sebelumnya. Tetap diperlukan persetujuan hakim dan kesesuaian dengan niat wakif. Pandangan ini diperluas oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tabel 1. Pandangan Empat Mazhab terhadap Istibdal Wakaf

Mazhab	Sikap terhadap Istibdal	Syarat Utama	Landasan Normatif
Hanafiyyah	Membolehkan	Manfaat hilang, aset pengganti setara atau lebih	Hadis wakaf kebun Khaibar, <i>istiḥsān</i>
Malikiyyah	Selektif	Hilangnya manfaat total, persetujuan hakim	QS. Al-Ḥasyr: 7, <i>maṣlaḥah mursalah</i>
Syafi'iyyah	Melarang kecuali darurat	Kerusakan total, tidak dapat dimanfaatkan	Hadis wakaf Umar, prinsip <i>ta'bīd</i>

Hanabilah	Moderat	Memberikan manfaat lebih besar	Pendekatan <i>maqāṣid</i> , Ibn Taymiyyah
-----------	---------	--------------------------------	---

Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah istibdal memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, pengaturannya tercantum dalam Pasal 215 dan 225 KHI serta Pasal 40–44 UU No. 41 Tahun 2004. Prosedur perubahan status atau peruntukan wakaf harus mendapatkan izin tertulis dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Mekanisme ini juga melibatkan appraisal, uji manfaat, dan pembaruan legalitas di Badan Pertanahan Nasional.

Tabel 2. Perbandingan Aspek Fikih dan Hukum Positif Indonesia terkait Istibdal

Aspek	Fikih Islam	Hukum Positif Indonesia
Istilah "istibdal"	Umum digunakan	Tidak disebutkan secara eksplisit
Otoritas	Hakim syar'i	Pengadilan Agama, BWI, Menteri Agama
Syarat Kebolehan	Maslahat, aset tidak bermanfaat	Bukti fisik, appraisal, aset pengganti bernilai/manfaat setara
Mekanisme	Persetujuan hakim, maslahat	Prosedural formal, administratif, berbasis UU dan PP terkait

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat kelonggaran di antara mazhab-mazhab fikih. Namun demikian, titik temu antara fikih dan hukum positif terletak pada prinsip keberlangsungan manfaat (*istimrāriyah al-manfa'ah*). Kesesuaian tujuan wakaf juga menjadi benang merah antara dua pendekatan hukum ini. KHI dan UU No. 41/2004 menetapkan mekanisme istibdal melalui jalur administratif, sedangkan fikih menekankan fleksibilitas berbasis maslahat syar'i.

Pembahasan

Istibdal Wakaf dalam Perspektif Fikih Islam

Wakaf merupakan sarana ibadah sosial yang berorientasi pada pemberian manfaat secara berkelanjutan. Namun, ketika harta wakaf kehilangan fungsi akibat kerusakan fisik, perubahan situasi sosial, atau pergeseran kebutuhan penerima, timbul kebutuhan untuk mempertimbangkan penggantian aset (istibdal) demi menjaga tujuan awal wakaf. Permasalahan istibdal mencakup dua dimensi utama: (1) legalitas normatif fikih Islam berdasarkan ijthad para imam mazhab, dan (2) legalitas administratif-hukum positif dalam regulasi nasional. Studi kontemporer juga menekankan pentingnya fleksibilitas hukum wakaf agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan umat (Hasanah & Lubis, 2019; Zulfikar, 2021; Wahyuni & Mubarak, 2022; Fadillah, 2023).

Pada ranah fikih Islam, topik mengenai kebolehan istibdal menjadi perhatian para ulama dari berbagai mazhab. Masing-masing mazhab menetapkan dasar argumentasi dan kriteria tertentu yang membatasi penerapannya, meskipun secara prinsip bertujuan sama, yakni memastikan keberlanjutan manfaat wakaf sesuai kehendak wakif. Perbedaan pandangan tersebut lahir dari ragam penafsiran terhadap dalil-dalil syar'i, penerapan kaidah-kaidah fikih, serta fokus yang diberikan pada pertimbangan maslahat dan pencegahan kerugian (mafsadat). Oleh sebab itu, mengkaji pandangan empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadi langkah penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Mahyuddin & Ramli, 2015; Nurfalah & Hasanah, 2018; Hariri & Salim, 2021; Ramadhan & Hidayat, 2022).

Pandangan Fikih Islam terhadap *Istibdal* Wakaf

Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, memperbolehkan *istibdal* pada situasi tertentu, khususnya ketika harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud wakif. Menurut beliau, apabila masjid atau aset wakaf lainnya runtuh, rusak parah, atau tidak lagi layak digunakan, maka harta tersebut boleh dijual, dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid baru atau diganti dengan aset lain yang lebih bermanfaat bagi umat. Pandangan ini berlandaskan pada kaidah *istihsān* serta prinsip kemaslahatan (Al-Ḥaṭṭāb, 1992). Dalil yang menjadi pijakan adalah hadis Umar bin al-Khattab mengenai wakaf kebun Khaibar, yang dalam interpretasi mazhab Hanafi menunjukkan adanya keluwesan dalam memindahkan manfaat selama tujuan wakaf tetap tercapai: “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (Muslim ibn al-Ḥajjaj, 1993).

Meskipun demikian, kedua murid utama Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibani, mengambil sikap yang lebih hati-hati. Mereka hanya membolehkan *istibdal* dalam keadaan darurat yang nyata, misalnya ketika bangunan masjid tidak lagi dapat diperbaiki dan biaya pemulihannya melampaui kemampuan pengelola. Selain itu, keduanya menegaskan bahwa proses penggantian harus melalui persetujuan otoritas yang berwenang guna memastikan bahwa aset pengganti memiliki fungsi yang setara atau setidaknya mendekati manfaat harta wakaf semula.

Mazhab Maliki dikenal memberikan ruang yang relatif luas bagi pelaksanaan *istibdal*. Ibn al-Qasim, salah satu tokoh utama dalam mazhab ini, berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan permanen atau manfaat yang diharapkan darinya sudah hilang, maka aset tersebut boleh dijual, dan hasil penjualannya dialokasikan untuk kemaslahatan yang setara atau bahkan lebih besar dibanding manfaat awalnya. Pendekatan ini bertumpu pada konsep *maṣlaḥah mursalah*, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, kebijakan penggantian dalam mazhab Maliki bersifat lebih fleksibel, selama tujuan pokok wakaf tetap terjaga. Dalam praktiknya, para ulama Maliki menekankan keterlibatan otoritas atau hakim guna memastikan bahwa proses penggantian benar-benar membawa manfaat yang sah secara syar’i serta terhindar dari potensi penyalahgunaan (Al-Ḥaṭṭāb, 1992). Landasan normatif dari pandangan ini salah satunya adalah firman Allah dalam QS. al-Ḥasyr ayat 7: “*Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*” (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat ini dipahami sebagai dorongan agar harta wakaf senantiasa produktif dengan tiga syarat utama: manfaat lama telah hilang total, aset pengganti memiliki nilai yang setara atau lebih tinggi, dan prosesnya mendapat pengesahan dari hakim untuk menghindari konflik maupun penyalahgunaan.

Mazhab Syafi’i termasuk salah satu mazhab yang paling restriktif dalam memandang pelaksanaan *istibdal*. Menurut Imam Syafi’i, wakaf bersifat mengikat dan berlaku untuk selamanya (*ta’bīd*), sehingga aset wakaf tidak diperkenankan untuk dijual atau ditukar kecuali dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindarkan. Kriteria keadaan darurat tersebut mencakup beberapa kondisi, antara lain tanah wakaf yang mengalami kerusakan permanen, misalnya tenggelam sehingga kehilangan fungsi; bangunan masjid atau fasilitas wakaf yang runtuh total dan tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula; atau lokasi wakaf yang berada dalam kondisi berbahaya atau tidak dapat diakses sehingga menghalangi pemanfaatannya. Dalil utama yang dijadikan landasan adalah hadis Umar bin al-Khattab mengenai wakaf kebun Khaibar: “*Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya*” (Muslim ibn al-Ḥajjaj, 1993). Hadis ini dipahami secara literal oleh Imam al-Syafi’i, sehingga pokok harta wakaf wajib dijaga selama manfaatnya masih ada dan hanya boleh diubah apabila tidak ada alternatif lain untuk mempertahankan manfaatnya. Bahkan dalam keadaan darurat, para ulama Syafi’i tetap

mensyaratkan adanya pengawasan ketat dari otoritas berwenang guna memastikan bahwa penggantian dilakukan murni demi kemaslahatan dan tetap sejalan dengan tujuan wakaf sebagaimana yang telah ditetapkan sejak awal (Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī ibn Sharaf, 1997).

Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī*, menempati posisi yang relatif moderat dalam menyikapi *istibdal*. Para ulama Hanbali membolehkan penggantian harta wakaf apabila manfaatnya telah hilang atau jika dengan penggantian tersebut manfaat yang diperoleh akan lebih optimal. Ibn Qudamah menegaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi penerimanya; oleh karena itu, apabila sarana untuk mencapai manfaat tersebut berubah, maka penggantian diperkenankan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap sejalan dengan maksud wakif (Ibn Qudāmah, 1994). Pandangan ini kemudian diperluas oleh Ibn Taymiyyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim, yang menekankan bahwa penggantian diperbolehkan jika maslahat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan mempertahankan harta wakaf lama, selama penggantian tersebut tetap konsisten dengan niat wakif. Menurut Ibn al-Qayyim, inti dari wakaf adalah *tahqīq al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan), sehingga ketika sarana lama tidak lagi relevan atau efektif, perubahan bentuk atau jenis aset menjadi solusi yang dibenarkan. Sejalan dengan itu, Syaikh Ibn ‘Utsaimin dalam *Syarḥ al-Mumtī* menegaskan bahwa pelaksanaan *istibdal* sebaiknya dilakukan dengan persetujuan hakim syar’i. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan transparansi, serta menjamin bahwa aset pengganti memiliki nilai dan manfaat yang sebanding atau bahkan lebih baik daripada aset wakaf semula. *Istibdal Wakaf dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak secara eksplisit menyebut istilah *istibdal*, namun Buku III Perwakafan memberikan dasar normatif yang dapat menjadi pijakan pelaksanaan praktik tersebut. Pasal 215 KHI menegaskan bahwa harta wakaf wajib dikelola dan dimanfaatkan sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 225 KHI mengatur bahwa apabila harta wakaf tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, maka peruntukannya dapat diubah dengan izin Pengadilan Agama. Walaupun redaksi pasal ini tidak menggunakan istilah *istibdal*, substansinya membuka peluang perubahan demi kemaslahatan, selama sesuai dengan prinsip syariah (Departemen Agama RI, 2001).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan mengenai perubahan harta wakaf menjadi lebih rinci dengan membedakan dua bentuk perubahan, yakni perubahan status atau penukaran (*ruislag*) dan perubahan peruntukan. Perubahan status atau penukaran pada prinsipnya dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 huruf f, kecuali untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan syariat. Penukaran ini hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan aset pengganti wajib memiliki nilai serta manfaat yang sekurang-kurangnya sama sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1–3 (Departemen Agama RI, 2001). Adapun perubahan peruntukan tidak mengubah status kepemilikan wakaf, melainkan hanya memindahkan fungsi penggunaannya.

Perubahan jenis ini dapat dilakukan apabila peruntukan awal sudah tidak dapat digunakan lagi, dengan syarat memperoleh izin tertulis dari BWI sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat 1–2. Wakaf pada Pasal 49 menegaskan bahwa penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis Menteri atas pertimbangan BWI, dan hanya untuk kepentingan umum atau alasan syar’i yang jelas. Pasal 50–51 menetapkan syarat: adanya aset pengganti dengan nilai/manfaat minimal setara, jaminan bahwa penggantian tidak bertentangan dengan syariah, serta bukti kepemilikan yang sah. Pasal 36 UU 41/2004 mewajibkan pendaftaran kembali aset pengganti

pada instansi berwenang, termasuk pembaruan data di sistem administrasi wakaf (Departemen Agama RI, 2001).

Secara praktik, prosedur perubahan status atau peruntukan wakaf umumnya ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama, adanya pra-kondisi, yaitu ketika aset wakaf tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakif atau dibutuhkan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Kedua, nazir mengajukan permohonan resmi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen pendukung serta hasil penilaian independen (*appraisal*). Ketiga, BWI melakukan penilaian kelayakan untuk memastikan bahwa aset pengganti memiliki kesesuaian nilai dan manfaat dengan aset wakaf sebelumnya. Keempat, proses ini memerlukan persetujuan BWI untuk kasus perubahan peruntukan, sedangkan untuk penukaran (*ruislag*) dibutuhkan persetujuan BWI sekaligus izin tertulis dari Menteri Agama. Kelima, setelah memperoleh persetujuan, aset pengganti wajib didaftarkan kembali di Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dicatat dalam sistem administrasi wakaf yang berlaku.

Dengan demikian, posisi KHI memberikan kerangka prinsip pengelolaan wakaf dan ruang perubahan peruntukan melalui izin pengadilan, sedangkan UU 41/2004 dan PP 42/2006 memberikan mekanisme hukum yang lebih detail, melibatkan BWI dan Menteri Agama sebagai otoritas utama. Sinkronisasi antara kerangka fikih klasik, norma KHI, dan prosedur hukum positif ini memastikan bahwa *istibdal* wakaf tetap berjalan sesuai prinsip syariah, memenuhi asas kemaslahatan, dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.

Analisis Komparatif Fikih Islam dan KHI terhadap *Istibdal* Wakaf

Istibdal wakaf dalam perspektif fikih Islam didefinisikan sebagai proses penggantian harta wakaf dengan harta lain yang setara atau memiliki nilai dan manfaat yang lebih besar, dilakukan demi menjaga kemaslahatan umat. Dalil yang mendasari kebolehan *istibdal* antara lain hadis Nabi ﷺ yang menyatakan larangan menjual harta wakaf kecuali apabila manfaatnya telah hilang (Al-Baihaqi, 2003), serta kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* yang menegaskan bahwa pencegahan kerusakan lebih diutamakan dibandingkan perolehan kemaslahatan.

Dalam pandangan empat mazhab, terjadi perbedaan tingkat kelonggaran penerapan *istibdal*. Mazhab Hanafi membolehkan penukaran harta wakaf apabila kondisinya telah rusak atau hilang manfaatnya, dengan syarat mendapatkan izin dari hakim. Mazhab Hanbali juga memberikan kelonggaran serupa selama penggantian tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Sebaliknya, mazhab Maliki membatasi kebolehan *istibdal* hanya pada kondisi darurat yang jelas kemaslahatannya, sedangkan mazhab Syafi'i cenderung melarang *istibdal* kecuali pada situasi yang sangat mendesak, seperti pemindahan masjid karena kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Dalil-dalil yang digunakan para ulama meliputi hadis-hadis yang relevan, riwayat sahabat, dan kaidah-kaidah usul fikih. Salah satu contohnya adalah praktik Umar bin Khattab yang mengganti masjid Kufah untuk kemaslahatan umat, serta penerapan prinsip *al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang).

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KHI, *istibdal* diartikan sebagai penukaran harta benda wakaf dengan harta lain yang setara atau lebih besar nilai serta manfaatnya. Prosedur pelaksanaannya diatur dalam Pasal 41–44 KHI dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa penukaran hanya dapat dilakukan jika harta wakaf telah kehilangan manfaatnya, harus menghasilkan manfaat yang lebih besar, dan memerlukan penetapan dari pengadilan agama. Peraturan ini juga mengharuskan pengajuan permohonan *istibdal* dilakukan

oleh nadzir wakaf dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa baik fikih Islam maupun KHI memiliki kesamaan prinsip, yakni menjaga tujuan wakaf (*maqāṣid al-waqf*) dan memastikan kemaslahatan umat. Namun, fikih klasik memberikan ruang perbedaan pendapat di antara mazhab, sedangkan KHI menetapkan prosedur hukum yang lebih seragam dan mengikat. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai bentuk kodifikasi hukum wakaf yang menyesuaikan prinsip-prinsip fikih dengan kebutuhan praktik hukum nasional.

Tabel 3. Analisis Komparatif Fikih Islam dan KHI terhadap *Istibdal* Wakaf

Aspek Analisis	Fikih Islam	Dalil Fikih	KHI dan UU Wakaf	Dasar Hukum	Analisis
Definisi Istibdal	Penggantian benda wakaf dengan harta lain yang sepadan atau lebih bermanfaat demi kemaslahatan umat, dilakukan dengan mempertimbangkan syarat syar'i	- Hadis Nabi ﷺ: <i>"Tidak boleh dijual harta wakaf kecuali jika tidak lagi bermanfaat"</i> (Al-Baihaqi, 2003) - Kaidah Fikih: <i>Dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ.</i>	Penukaran harta wakaf dengan harta lain yang nilai dan manfaatnya setara atau lebih tinggi, demi kemaslahatan umum.	Pasal 1 angka 11 KHI.	Prinsip keduanya serupa, namun fikih menekankan aspek masalah secara umum, sedangkan KHI memformalkan dalam definisi hukum positif.
Syarat Umum Istibdal	1. Harta wakaf rusak/hilang manfaatnya. 2. Tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. 3. Izin hakim/otoritas syar'i.	- QS. Al-Hajj: 77. - Pendapat Imam Ahmad & ulama Hanafi.	1. Harta wakaf tidak bermanfaat lagi. 2. Putusan pengadilan agama. 3. Nilai/manfaat lebih besar.	Pasal 41–44 KHI; Pasal 49 UU No. 41/2004.	Fikih mengandalkan otoritas hakim syar'i, KHI menggantinya dengan otoritas pengadilan agama yang terintegrasi dengan prosedur administratif.
Madzhab Hanafi	Membolehkan jika rusak/hilang	Riwayat Umar bin Khattab	-	-	Sejalan dengan KHI dalam

	manfaatnya, dengan izin hakim.	memindahkan masjid Kufah.			prinsip kebolehan, namun berbeda dalam mekanisme perizinan.
Madzhab Maliki	Melarang kecuali darurat demi maslahat jelas.	Kaidah: <i>Al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt</i> .	-	-	Lebih ketat dibanding KHI, yang memberi ruang kebolehan selama syarat hukum terpenuhi.
Madzhab Syafi'i	Cenderung melarang kecuali keadaan mendesak (misalnya pemindahan masjid).	Pendapat Imam Nawawi dalam <i>al-Majmū'</i> .	-	-	Posisi KHI lebih fleksibel dibanding pendekatan mazhab ini.
Madzhab Hanbali	Membolehkan jika memberi manfaat lebih besar dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.	Riwayat dari Imam Ahmad dan dalil maslahat.	-	-	Paling mendekati regulasi KHI karena menekankan manfaat lebih besar sebagai syarat utama
Prosedur Pelaksanaan	Dilakukan oleh nadzir dengan pengawasan hakim syar'i, mempertimbangkan maslahat dan tujuan wakaf.	Hadis Umar tentang tanah Khaibar.	Dilakukan oleh nadzir, dengan persetujuan BWI, dan putusan Pengadilan Agama.	Pasal 225 KHI; Peraturan BWI No. 1/2008.	Fikih menekankan mekanisme syar'i tradisional, KHI menerapkan prosedur formal hukum positif yang lebih

					birokratis namun terukur.
--	--	--	--	--	---------------------------------

Berdasarkan tabel analisis komparatif di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan utama antara fikih Islam dan kerangka hukum positif (KHI, UU No. 41 Tahun 2004, dan PP No. 42 Tahun 2006) terletak pada tingkat kelonggaran, mekanisme perizinan, serta prosedur pelaksanaan *istibdal*. Untuk memahami perbedaan dan persamaan tersebut secara lebih mendalam, uraian berikut akan memaparkan enam indikator utama yang menjadi dasar perbandingan kedua pendekatan tersebut.

Istibdal wakaf, yaitu penggantian harta wakaf yang rusak, tidak layak, atau sudah tidak relevan, pada dasarnya mempertemukan dua kerangka hukum yang berbeda namun saling melengkapi. Di satu sisi terdapat pendekatan tekstual-normatif dalam fikih klasik yang berlandaskan pada nash dan kaidah syariah, sehingga menekankan aspek legitimasi keagamaan serta prinsip maslahat sebagai dasar kebolehan. Di sisi lain, terdapat pendekatan administratif-yuridis dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menekankan pentingnya prosedur hukum, otoritas lembaga resmi, dan mekanisme pengawasan agar proses *istibdal* berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas (Indonesia, 2020).

Perbandingan antara fikih dan hukum positif terkait *istibdal wakaf* dapat dirumuskan melalui enam aspek utama. Pertama, aspek dasar normatif, di mana fikih mendasarkan kebolehan *istibdal* pada al-Qur'an, hadis—terutama riwayat Umar tentang kebun Khaibar—serta kaidah ushul seperti *al-maṣlaḥah*, *al-darūrah*, dan *ta'bīd al-aṣl*. Pandangan ulama seperti Ibn Qudāmah, al-Nawawī, Ibn Rushd, dan Ibn 'Utsaimīn menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Sementara itu, KHI mengadopsi prinsip serupa dalam kerangka hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 215 dan 225, sedangkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menegaskan kewajiban memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, aspek tujuan dan rasionalitas, di mana fikih dan hukum positif sama-sama bertujuan menjaga kesinambungan manfaat wakaf dan amanah wakif. Namun, jika fikih menitikberatkan pada legitimasi syar'i, maka KHI dan UU menambahkan unsur kepastian hukum, keteraturan tata kelola, serta akuntabilitas publik.

Ketiga, aspek kondisi atau kriteria kebolehan. Fikih memperbolehkan *istibdal* jika aset wakaf mengalami kerusakan total, kehilangan manfaat, atau terdapat maslahat yang lebih besar. Dalam hal ini, mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung lebih permisif, sedangkan mazhab Syafi'i dan sebagian Maliki hanya membolehkan dalam keadaan darurat. Sebaliknya, KHI mensyaratkan adanya bukti hilangnya fungsi aset wakaf serta keberadaan aset pengganti dengan nilai minimal setara, sementara PP No. 42 Tahun 2006 menambahkan kriteria kesesuaian tata ruang, nilai NJOP, potensi manfaat, dan persetujuan resmi dari otoritas terkait. Keempat, aspek otoritas pemberi izin. Fikih menyerahkan keputusan kepada hakim syar'i atau otoritas agama, sedangkan KHI menempatkan kewenangan pada Kepala KUA dengan rekomendasi MUI Kecamatan dan Camat. Adapun UU dan PP menetapkan kewenangan tersebut pada Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI.

Kelima, aspek prosedur dan pengamanan. Fikih lebih menekankan pada etika, niat wakif, serta pencegahan kerugian tanpa menyertakan prosedur administratif yang rinci. Sebaliknya, KHI dan PP mengatur tahapan formal yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan

tertulis, kajian syar'i-administratif, penilaian aset pengganti, hingga penerbitan izin dan pengumuman terbuka. Keenam, aspek implikasi praktis. Fikih unggul dalam menjaga kemurnian tujuan wakaf, sedangkan KHI dan UU memastikan adanya kepastian hukum dan akuntabilitas. Namun demikian, tantangan muncul ketika birokrasi yang panjang menghambat penyelesaian cepat, atau ketika interpretasi fikih yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Dari uraian enam indikator tersebut, terlihat bahwa fikih Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kesamaan tujuan dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf, namun berbeda dalam cara dan mekanisme implementasinya. Fikih memberikan kerangka normatif yang fleksibel sesuai konteks, sedangkan hukum positif menawarkan prosedur baku yang menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas. Sinergi keduanya menjadi penting untuk memastikan istibdal wakaf dilaksanakan secara sah, tepat sasaran, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keempat mazhab fikih utama memiliki pendekatan berbeda terhadap istibdal, ditentukan oleh sejauh mana mereka mengakomodasi maslahat dan ketentuan syar'i. Di sisi lain, KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 menawarkan pendekatan administratif-yuridis yang lebih baku dan terstruktur. Integrasi dua sistem hukum ini menciptakan landasan kuat untuk pengambilan keputusan wakaf yang akuntabel dan maslahat. Sementara itu, KHI tidak menyebutkan istilah *istibdal* secara eksplisit, tetapi mengatur perubahan peruntukan wakaf melalui mekanisme izin Pengadilan Agama yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan. Perbedaan mendasar antara fikih dan hukum positif terletak pada fleksibilitas syar'i versus kepastian prosedural formal. Namun, keduanya memiliki kesamaan tujuan: mempertahankan keberlanjutan manfaat wakaf (*istimrāriyah al-manfa'ah*) dan menjaga kesesuaian dengan niat wakif. Kontribusi utama penelitian ini adalah pada perumusan kerangka analisis normatif-komparatif berbasis indikator hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi keputusan istibdal. Temuan ini berpotensi menjadi pedoman konseptual bagi nazhir, hakim, dan BWI dalam menetapkan kebijakan istibdal yang sah dan maslahat.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah pendekatannya yang masih bersifat doktrinal dan normatif. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian lanjutan berbasis studi lapangan (empiris) untuk menguji efektivitas prosedur istibdal dalam praktik, serta mengukur sejauh mana kesesuaian antara peraturan formal dan pertimbangan maslahat yang bersumber dari fikih. Imbas praktis dari penelitian ini terletak pada relevansi temuan sebagai acuan normatif dan administratif dalam pelaksanaan istibdal wakaf. Kejelasan indikator pembandingan dan sintesis fikih-hukum positif menjadikan hasil penelitian ini berguna bagi pemangku kepentingan wakaf dalam mengambil keputusan yang tepat dan sah secara hukum dan syar'i. Dengan demikian maka kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis analisis fikih klasik empat mazhab dengan regulasi positif Indonesia (KHI dan UU Wakaf), sehingga menghasilkan kerangka pemahaman yang aplikatif dan relevan sebagai pedoman normatif sekaligus yuridis dalam praktik *istibdal* wakaf kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi. (2003). *Sunan al-Kubra*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, sustainable development goals (SDGs) and maqasid al-Shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>

- Al-Ḥaṭṭāb, M. ibn M. (1992). *Mawāhib al-Jalīl li-Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Dār al-Fikr.
- Azhari, M. (2020). Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 12(1), 45–60.
- Che Zuina Ismail, Dalila Daud, Amir Shaharuddin, & Al-Amirul Mukmin Al-Amin. (2023). *Istibdal Method for Sustainable Development: Analyses of Jurisprudence and Implementation on Waqf Properties*. ISLĀMIYYĀT, 45(1), 81–92. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4501-08>
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fadillah, R. (2023). *Reformulasi Hukum Wakaf Produktif dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Islam Kontemporer*. *Jurnal Hukum Islam dan Pemberdayaan Umat*, 11(2), 145–158.
- Fathullah, A., Noor, A. M., & Hasbulah, M. H. (2023). Management of cash waqf fund generation through the implementation of istibdal in Kedah. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/qrfm-03-2022-0048>
- Fauzi, A. (2020). Revitalisasi Konsep al-‘Ayn dalam Wakaf Produktif: Telaah atas Pemikiran Ibn Qudamah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 8(2), 233–248.
- Fikri, H., & Munawar, M. (2017). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus pada Lembaga Wakaf XYZ. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 115–130.
- Hasanah, N., & Lubis, M. F. (2019). Pengembangan Konsep Istibdal Wakaf dalam Konteks Kebutuhan Sosial Modern. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 91–104.
- Hasbullah, M., Yusoff, S. H., & Zakaria, M. Z. (2019). *Istibdal Harta Wakaf: Kajian Ringkas Terhadap Peranan dalam Mengembangkan Produk Wakaf*. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2), 160–171. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.13>
- Hariyanto, & Zaki, I. (2019). Istibdal waqf relevance on development of waqf in Indonesia. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 4(1). <https://doi.org/10.47312/aifer.v4i01.371>
- Hariri, M., & Salim, R. A. (2021). *Ijtihad Mazhab dalam Isu Istibdal Wakaf: Kajian Normatif terhadap Ragam Pendekatan*. Al-Ahkam: *Jurnal Hukum Islam*, 31(1), 23–38.
- Ibn Qudāmah. (1994). *al-Mughnī*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn ‘Utsaimin, M. ibn Ṣāliḥ. (2005). *Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni*. Dār Ibn al-Jauzī.
- Imron, M., Risnandar, R., Amalia, P., & R. Z. (2024). *Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan pengembangan aset wakaf dalam kerangka pengembangan wakaf uang*. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan Center for Islamic Business and Economic Studies (CI-BEST), IPB University. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460-kajian-pemetaan-potensi-aset-wakaf-komersial-nasional-dan-identifikasi-sumber-pendanaan-pengembangan-aset-wakaf-dalam-kerangka-pengembangan-wakaf-uang>
- Indonesia, B. W. (2020). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. BWI.
- Ismail, C. Z., Daud, D., Shaharuddin, A., & Al-Amin, A. M. (2023). Istibdal method for sustainable development: Analyses of jurisprudence and implementation on waqf properties. *Islāmiyyāt*, 45(1), 81–92. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4501-08>
- Johari, F. (2023). Signifying the crucial role of performance measurement in istibdal waqf. *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(2). <https://doi.org/10.33102/jmifr.530>

- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahsun, M., et al. (2022). Green waqf: Sustainable surplus perspective balanced scorecard analysis. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 30(2). <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (1993). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Fikr.
- Prihanto, Y. R., & Faizah, S. I. (2020). Implementasi Wakaf Istibdal Pada Mushola Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I Dan Seksi Ii). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 513. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp513-531>
- Rahman, A., & Aziz, M. R. (2017). The Concept of Waqf According to Ibn Utsaimin and Its Contemporary Application. *Journal of Islamic Law Studies*, 5(1), 45–58.
- Ramadhan, T., & Hidayat, F. (2022). *Eksistensi Istibdal dalam Hukum Wakaf Nasional: Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004*. *Jurnal Legislatif Syariah*, 6(1), 77–92.
- Syaifudin, A. (2021). Alih Fungsi Objek Wakaf Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/2711>
- Tiswarni, T. (2023). Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf Masa Post Covid-19: Analisis Pendapat Ulama Mazhab. *Muqaranah*, 7(1), 11–24. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i1.18315>
- Wahbah al-Zuhailī. (2006). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Wahyuni, D., & Mubarak, H. (2022). *Model Penguatan Regulasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Hukum Positif*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 213–228.
- Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī ibn Sharaf. (1997). *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab*. Dār al-Fikr.
- Yusuf, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-06>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfikar, T. A. (2021). Adaptasi Hukum Wakaf terhadap Perubahan Sosial: Tinjauan atas Praktik Istibdal di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4(2), 113–128.